

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur serta memberikan dasar-dasar konstitusional bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan baik secara duniawi maupun ukhrowi. Ditegaskan bahwa: Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum serta di dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Atas dasar tersebut masyarakat diberikan kebebasan untuk dapat memeluk agama sesuai dengan keyakinan yang diyakininya dan dijamin pula dalam melaksanakan ajarannya sesuai dengan agama yang dianutnya. Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik menunjukan mayoritas penduduk Negara Indonesia memeluk Agama Islam dengan angka capaian mencapai 87,2 %. Satu diantara berapa dari ajaran Islam yang urgent adalah masalah makanan, makanan dalam ajaran Islam selain harus baik tidak meingandung zat yang dapat membahayakan tubuh serta makanan tersebut juga harus Halal dalam artian tidak terkontaminasi dengan makanan yang diharamkan menurut ajaran Islam, oleh karenanya harus ada jaminan perlindungan hukum dari produk makanan yang beredar dari hal-hal yang diharamkan.

Adanya kepastian hukum bagi perlindungan konsumen, pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai kehalalan suatu produk. Dalam Pasal 97 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Pangan, bahwa: Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:

- a. Nama produk
- b. Daftar bahan yang digunakan
- c. Berat bersih atau isi bersih
- d. Nama dan Alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor
- e. Halal bagi yang dipersyaratkan
- f. Tanggal dan kode produksi
- g. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa
- h. Nomor izin edar bagi pangan olahan dan
- i. Asal usul bahan pangan tertentu¹

¹ Dharu Triasih, 2016, Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal, Semarang, hlm.2

Berdasarkan Pasal 97 Ayat (2) Undang-Undang Pangan secara khusus telah mengatur pada poin 2 bahwa diharuskan memuat kehalalan produk didalam label tidak hanya itu pada Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada poin a menjelaskan bahwa Pelaku Usaha Wajib mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapatkan sertifikat halal. Ketentuan perundang-undangan di atas mempunyai peranan penting yakni sebagai payung hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen muslim dalam menjalankan syariah Islam terutama dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal.

Ketentuan lain yang mengatur label kehalalan suatu produk diatur dalam peraturan pelaksana, seperti dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2001 Tanggal 30 November 2001 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Penetapan Pangan Halal Menteri Agama Republik Indonesia, Surat Keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI, Nomor : SK74/Dir/LPPOM MUI/XI/09 tentang Peraturan Sertifikasi yang diajukan distributor. Pada Pasal 27 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pelaku Usaha yang tidak Patuh pada regulasi yang telah diatur dalam Undang-

Undang tersebut maka akan dikenakan Peringatan tertulis, Denda Administratif, dan Pencabutan Sertifikat Halal.

Menyangkut produk halal, terdapat tiga poin penting yang saling berketerkaitan satu dengan lainnya, Sertifikasi halal melibatkan 3 pihak, yaitu BPJPH, LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa halal (LPH), dan MUI. BPJPH melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal. Sebagaimana yang telah diatur Pada Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal bahwa yang pertama kerja sama BPJPH dengan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (4) huruf b yang meliputi pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk, yang ditetapkan oleh BPJPH dan tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing. LPPOM MUI melakukan pemeriksaan kecukupan dokumen, penjadwalan audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan rapat auditor, penerbitan audit memorandum, penyampaian berita acara hasil audit pada rapat Komisi Fatwa MUI. MUI melalui Komisi Fatwa menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan menerbitkan Ketetapan Halal MUI.²

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disingkat dengan UUPK mengharuskan mengikuti ketentuan berproduksi secara halal merupakan asas perlindungan hukum bagi konsumen muslim hanya ditunjukan pada pelaku

² Yuli Dian Iskandar, 2023, *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Hal Pencatuman Produk Halal Oleh Pelaku Usaha*, Pontianak, hlm 8.

usaha yang memasang label halal pada produknya, dengan kata lain apabila Pelaku Usaha memasang label halal pada produknya harus mengikuti ketentuan berproduksi secara halal dan untuk meimbuktikan pelaku usaha telah berproduksi secara halal adalah dengan adanya sertifikat halal dari LPPOM MUI terhadap produk yang bersangkutan.

Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Koperasi dan UMKM, terus lakukan pendampingan, dengan sosialisasi yang dilakukan ke kecamatan langsung. Sehingga pada tahun 2022, sebanyak 309 UMKM yang sudah sertifikasi halal. Berdasarkan pengalaman pribadi penulis ketika berbelanja dipusat perbelanjaan, penulis masih menemukan beberapa produk makanan yang belum mencantumkan label halal pada produk yang mereka jual yakni produk makanan Impor yang tidak berlabel halal seperti Ramen dan masih banyak makanan Impor yang tidak berlabel halal lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan dengan mengangkat judul yaitu **“PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA SUMATERA BARAT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan yang Tidak Berlabel Halal?
2. Apakah Kendala yang Dihadapi Oleh LPPOM MUI Sumatera Barat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan yang Tidak Berlabel Halal?
3. Bagaimanakah Upaya LPPOM MUI Sumatera Barat Dalam Melindungi Konsumen dari Beredarnya Makanan yang Tidak Berlabel Halal?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan yang tidak berlabel halal.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pihak LPPOM MUI Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan bagi konsumen terhadap makanan yang tidak berlabel halal
3. Untuk mengetahui upaya LPPOM MUI Sumatera Barat dalam melindungi konsumen dari beredarnya makanan yang tidak berlabel halal.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis/empiris atau istilah lainnya yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.³

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data Primer/data dasar adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, atau hukum sebagai pencerminan dari kehidupan masyarakat itu sendiri, abstraksi-abstraksi terhadap tingkah laku tingkah laku yang benar terjadi, mencari keterangan-keterangan empiris (*empirical regularities*).⁴ Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara dengan Bapak Syaifullah Selaku Direktur LPPOM MUI Sumatera Barat dan wawancara dengan 5 orang konsumen.

³ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 23.

⁴ *Ibid*, hlm. 47.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Bahan Hukum Sekunder yang terdapat dalam penulisan ini adalah buku, kamus hukum, laporan penelitian hukum, jurnal hukum, yang memuat tulisan-tulisan para ahli dan para akademisi berbagai produk hukum perundang- undangan, putusan pengadilan dan situs-situs internet yang menunjang dan berkaitan dengan Peran Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat dalam Memberikan Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Makanan yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Padang.

a. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

b. Bahan Hukum Sekunder

- a) Tulisan-Tulisan Ahli di Bidang Hukum
- b) Karya Ilmiah
- c) Jurnal dan Artikel ⁵

⁵ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,hlm. 54

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

a. Studi Kepustakaan

Adalah data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.⁶

b. Studi lapangan

Adalah data lapangan yang dilakukan sebagai penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat responden.

c. Observasi

Adalah melakukan pengamatan langsung ke lapangan yaitu ke Kantor LPPOM MUI Perwakilan Sumatera Barat.

d. Wawancara

Adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang benar serta akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara yang dilakukan tersebut untuk mendapatkan informasi mengenai Peran Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat dalam Memberikan Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Makanan yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Padang.⁷

⁶ *Ibid*, hlm.107

⁷ Elisabeth Nurhaini B., 2020 *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm. 143.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁸ Analisis data dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. *Deskriptif* tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang *objektif*.⁹ Dalam penelitian ini juga tidak lepas dari teknik *deksriptif* yang dimaksudkan memaparkan apa adanya tentang peristiwa hukum atau kondisi hukum.¹⁰

⁸ Sugiyono, 2021, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung

⁹ Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20.

¹⁰ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 146.

